



PUTUSAN

Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROHMAN NOVIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Utan Panjang III, RT 008, RW 005, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
2. **ADE MAULANA**, bertempat tinggal di Jalan Rawajati Timur VIII/29, RT 004, RW 008, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
3. **PRASETYO SISWO RAHARJO**, bertempat tinggal di Gang Malaka I, RT 007, RW 002, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
4. **ARIS KUSNANDAR**, bertempat tinggal di Cileungsi Indah A. 53, RT 001, RW 009, Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
5. **EDWIN KUSWINAR**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf, RT 008, RW 005, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
6. **NUR RAHAYU**, bertempat tinggal di Gang Spoor IV Dalam, RT 009, RW 002, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kardinal, dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI), DKI Jakarta, beralamat di Perumahan Taman Pulo Indah, Blok T 1, Nomor 05, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT CITRA MAKMUR LESTARI MOTORINDO, Perseroan,
yang diwakili oleh Direktur Gunawan Kokoh Thamrin,
berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta, Nomor 85 BD-
BE-BF, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Rifrizal Suhandi,
Kepala Cabang PT Citra Makmur Lestari Motorindo Jakarta,
beralamat di Jalan Bungur Besar Raya, Nomor 47 B-C,
Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2020;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat keputusan pengalihan kegiatan operasional PT Citra Makmur Lestari Motorindo Jakarta ke PT Thamrin Brother Palembang Sumatera Selatan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Pengalihan Kegiatan Operasional Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus dan masih berlanjut;
5. Memerintahkan Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali sesuai dengan posisi dan jabatan semula;
6. Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh kekurangan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah Para Penggugat pada bulan November 2019 sebesar Rp12.487.160,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upah Para Penggugat sejak bulan Desember 2019 sebesar Rp24.040.000,00 (dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan sampai diucapkan putusan akhir;
9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi dan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Hubungan hukum/hubungan kerja antara Para Pengugat dengan Tergugat berlaku dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- Para Penggugat merupakan karyawan atau pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat dan terdaftar sebagai anggota SPAI FSPMI PUK PT Citra Makmur Lestari Motorindo, tercatat pada Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 709/SP/JPA/III/2019 tanggal 30 Agustus 2017;
- Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat,
- Para Penggugat merupakan Karyawan Waktu Tidak Tertentu (KWTT)

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Karyawan/pekerja tetap dengan menerima upah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 20 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 28 November 2019;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta sisa upah bulan November 2019, yang seluruhnya sebesar Rp323.525.660,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima enam ratus enam puluh rupiah) dengan perincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:

Penggugat I (Sdr. Rohman Novoansyah) = Rp61.646.000,00;

Penggugat II (Sdr. Ade Maulana), = Rp61.287.980,00;

Penggugat III (Sdr. Prasetyo Siswo Raharjo), = Rp52.468.980,00;

Penggugat IV (Sdr. Arus Kusnandar), = Rp61.424.780,00;

Penggugat V (Sdr. Edwin Kuswinar), = Rp34.575.440,00;

Penggugat VI (Sdr. Nur Rahayu) = Rp52.122.480,00;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 20 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 81/Srt.KAS/PHI/2020/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Mei 2020, dengan Register Perkara Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst.;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat keputusan pengalihan kegiatan operasional PT Citra Makmur Lestari Motorindo Jakarta ke PT Thamrin Brother Palembang Sumatera Selatan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan surat keputusan pengalihan kegiatan operasional Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus dan masih berlanjut;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat memanggil Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk bekerja kembali sesuai dengan posisi dan jabatan semula;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat membayar secara tunai seluruh kekurangan upah Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat pada bulan November 2019 sebesar Rp12.487.160,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
7. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upah Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat sejak bulan Desember 2019 sebesar Rp24.040.000,00 (dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan sampai diucapkan putusan akhir;
9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi dan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 20 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83/Srt.KAS/PHI/2020/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Mei 2020, dengan Register Perkara Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.;

Selanjutnya Mengadili Sendiri Serta Memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah mogok kerja yang tidak sah;
3. Menyatakan putus hubungan kerja Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
4. Memerintahkan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar hak-hak Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (3) pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sebesar Rp50.996.250,00 (lima puluh juta sembilan ratus

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian masing-masing Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) berikut;

- a. Penggugat I:

Uang pisah	: Rp7.621.312,00
Uang penggantian hak	: Rp1.344.398,00
Total	: Rp8.966.250,00
- b. Penggugat II:

Uang pisah	: Rp7.621.312,00
Uang penggantian hak	: Rp1.344.398,00
Total	: Rp8.966.250,00
- c. Penggugat III:

Uang pisah	: Rp7.602.187,00
Uang penggantian hak	: Rp1.341.563,00
Total	: Rp8.943.750,00
- d. Penggugat IV:

Uang pisah	: Rp7.621.312,00
Uang penggantian hak	: Rp1.344.398,00
Total	: Rp8.966.250,00
- e. Penggugat V:

Uang pisah	: Rp5.259.375,00
Uang penggantian hak	: Rp 928.125,00
Total	: Rp6.187.500,00
- f. Penggugat VI:

Uang pisah	: Rp7.621.312,00
Uang penggantian hak	: Rp1.344.398,00
Total	: Rp8.966.250,00

5. Menyatakan menolak gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat), untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah dialihkan tugas kerjanya ke perusahaan lain yang masih satu group perusahaan dengan Tergugat dengan tujuan untuk menghindar terjadinya pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat karena perusahaan Tergugat dalam keadaan merugi karena penjualan makin menurun, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 (satu) x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I ROHMAN NOVIANSYAH dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II PT CITRA MAKMUR LESTARI MOTORINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. ROHMAN NOVIANSYAH, 2. ADE MAULANA, 3. PRASETYO SISWO RAHARJO, 4. ARIS KUSNANDAR, 5. EDWIN KUSWINAR, dan 6. NUR RAHAYU**, Pemohon Kasasi II: **PT CITRA MAKMUR LESTARI MOTORINDO** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2020